



P U T U S A N

Nomor : 211/B/2020/PTTUN.Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

Nama : **SUARTI**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : BTN Pesona Baruga RT 028, RW 011, Desa/Kel.
Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. JONI NANANG NARUNDANA, S.H.; -----

2. ASDIN SURYA, S.H.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum/Lawyer pada Kantor Hukum "A.J & Associates (Law Office Joni Nanang Narundana, SH), beralamat di Bunga Matahari I Nomor 5, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (e-mail): joninarundana570@gmail.com ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**;-----

Tempat Kedudukan : Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kecamatan
Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi
Tenggara; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2588, tanggal 10 Juli 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 211/B/2020/PTTUN.Mks.



1. H. KAMARI, S.H.;-----
2. I NENGAH SUARYO, S.H., M.H.;-----
3. MARKUS IMAN SUCIPTO, S.H., M.H.;-----
4. ADLY YUSUF SAEPI, S.H., M.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kota Kendari, Domisili elektronik (e-mail): birohukumsetdaprovsultra129@gmail.com ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1.-----Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 211/Pen/2020/PTTUN.Mks., tanggal 11 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;-----

2.- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 211/PEN.HS/2020/PTTUN.Mks, tanggal 11 Januari 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

3.- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 211/PEN.HS/2020/PTTUN.Mks, tanggal 11 Januari 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;-----

4.-----Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 29/G/2020/PTUN.KDI., tanggal 29 September 2020 secara elektronik;-----

5.-----Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 29/G/2020/PTUN.KDI yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 211/B/2020/PTTUN.Mks.



lain yang berhubungan dengan sengketa
ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Kendari Nomor: 29/G/2020/PTUN.KDI tanggal 29 September 2020
tersebut, dalam sengketa antara para pihak yang amar putusannya berbunyi
sebagai berikut: -----

MENGADILI: -----

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima;-----

II. Dalam Pokok Sengketa: -----

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dari
pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 374.500,- (Tiga Ratus Tujuh
Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Kendari Nomor: 29/G/2020/PTUN.KDI tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 dengan dihadiri
oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020,
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah menerima
permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
dari Kuasa Hukum Penggugat dan telah diberitahukan secara elektronik
kepada pihak Terbanding/Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut,
Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 211/B/2020/PTTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Nopember 2020, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 29/G/2020/PTUN.KDI, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, pada tanggal 9 Oktober 2020, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 211/B/2020/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/ Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Nopember 2020, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 29/G/2020/PTUN.KDI, tanggal 29 September 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini yaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 29/G/2020/PTUN.KDI, tanggal 29 September 2020 tersebut haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 29/G/2020/PTUN.KDI, tanggal 29 September 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 211/B/2020/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait; -----

MENGADILI:

-----Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 29/G/2020/PTUN.KDI, tanggal 29 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;-----

-- -Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari **Senin, tanggal 11 Januari 2021** oleh Kami, H. OYO SUNARYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., dan FARI RUSTANDI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H., selaku Panitera, dengan tanpa dihadiri Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Meterai / ttd.

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 211/B/2020/PTTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

PANITERA

Ttd.

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan.....Rp. 5.000,-
4. Biaya ProsesRp.129.000,-

JumlahRp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 211/B/2020/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)